



P U T U S A N

NOMOR 6/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Nama : Jhony Simbolon, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Arifin Ahmad, No.43, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagai semula Tergugat II/ sekarang Pembanding I;
- 2 Nama : Sukirman, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Komplek Pertamina kawasan, Rt.28, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagai semula Tergugat II/ sekarang Pembanding II;
- 3 Nama : Irwansyah, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Komplek Pertamina kawasan, Rt.28, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagai semula Tergugat III/ sekarang Pembanding III;
- 4 Nama : Jonsen Sihotang, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Komplek Pertamina kawasan, Rt.28, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai; Selanjutnya disebut sebagai semula Tergugat IV/ sekarang Pembanding IV;

Selanjutnya untuk lebih mudahnya semula Tergugat I/ sekarang Pembanding I s/d Tergugat IV/ sekarang Pembanding IV akan disebut sebagai **Para Pembanding**;

Dalam hal ini Para Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya Mangaratua Tampubolon, SH. Dan Remot Sidauruk, SH. Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office Mangaratua Tampubolon & Partners berkantor di Jalan Cempedak, No.3, Kota Dumai (Riau), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2015/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dibawah register Nomor 22/SK/2015/ PN.Dum, tertanggal 11 Februari 2015 dan tertanggal 14 November 2015;

M E L A W A N :

PT. Pertamina (Persero) Jalan Merdeka Timur No.1A Jakarta (10110), Cq. PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai, Jalan Putri Tujuh, Kota Dumai; Selanjutnya akan disebut sebagai semula Penggugat/sekarang **Terbanding**;

Dalam hal ini Terbanding diwakili oleh Fahmi,SH.,MH dan Dedy Felandry,SH.,LLM, Advokat dari kantor Fahmi,SH.,MH & Partners yang beralamat di Hotel Mutiara Merdeka, Lantai V, Jalan Yos Sudarso No.12A Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.SK-152/M01310/2014/SO, tanggal 30 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, dibawah register Nomor 99/ SK/2014/PN.Dum, tertanggal 24 November 2014;

D A N

Nama : Adenan Nasution, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Mitra IV/A-4, No.7, Perumahan Taman Mitra Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai; Selanjutnya akan disebut sebagai semula Tergugat V/sekarang Turut Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 6/ PEN.PDT/2016/PT.PBR tanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Fahmi, SH., MH.- dan Dedy Felandry, SH., LLM. telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Dumai terdatar dalam register perkara Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 24 November 2014 bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 400,020 Hektare (empat ratus koma dua puluh) Hektare, yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.101 tahun 1997 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bengkalis, dengan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah PT Pertamina(Persero)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Masyarakat Kebun;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masyarakat;

2. Bahwa sejak tanah dimiliki oleh Penggugat, sebagaimana sertifikat HGBNo.101 tahun 1997 dan Penggugat telah menguasai tanah tersebut dan membuat batas-batas tanah tersebut, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang diwajibkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yaitu membayar pajak bumi bangunan (PBB) atas obyek Pajak tanah tersebut sejak dari tahun 1997s/d 2014 yang terdaftar atas nama Penggugat PT.Pertamina (Persero);

3. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2013 Tergugat I secara tanpa hak memakai, membangun dan memberikan izin kepada Tergugat II, III, IV untuk menempati atau membangun bangunan rumah permanen sebanyak 3 (tiga) unit disebagian tanah milik Penggugat. Bahwa Tergugat V tanpa izin telah memakai dan membangun Tangki air dari beton, tempat penjualan dua tempat, musholla dan kamar mandi dan satu lapangan bulutangkis, diatas tanah milikPenggugat;

4.Bahwa lokasi Bangunan tanpa izin diatas tanah Penggugat yang dibuat oleh para Tergugat I, termasuk didalam lokasi 400,020 Ha yang telah bersertifikat HGB No101 Tahun1997 milik Penggugat dengan titik koordinat bangunan milikTergugatI yaitu;

a)TitikI : N01d38'38,0";E101d23'08,1";

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Titik II : N01d38'38,2";E101d23'09,2";

c) Titik III : N01d38'39,1";E101d23'11,4";

Berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai sesuai dengan Surat Kantor Pertanahan Kota Dumai No. 478/200-14.72/XI/2013 tanggal 11 November 2013 Perihal Keterangan Letak Bangunan Milik Jhony Simbolon;

(Perubahan Gugatan tertanggal 20 Januari 2015);

Bahwa Lokasi Bangunan tanpa izin diatas tanah Penggugat yang dibuat oleh para Tergugat seluas ukuran 150x 30M, yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Yang termasuk didalam Lokasi 400,200 Ha yang telah bersertifikat HGB no.101 tahun 1997 milik Penggugat dengan titik Koordinat Bangunan milik ParaTergugat yaitu;

a) Titik I : N01d38'38,0";E101d23'08,1";

b) Titik II : N01d38'38,2";E101d23'09,2";

c) Titik III : N01d38'39,1";E101d23'11,4";

Berdasarkan Pengecekan Lapangan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai sesuai dengan Surat Kantor Pertanahan Kota Dumai no.478/200.14.72/XI/2013 tanggal 11 November 2013 Perihal Keterangan letak Banguna Milik Jhony Simbolon;

5. Bahwa Tergugat I melakukan pemasangan plang-plang pemberitahuan pemilik tanah diatas milik Penggugat yang berbunyi : “ Perkara perdata No.35/PDT.G/2004/PN.Dum. atas PT. PERTAMINA (Persero) c.q. Pertamina (Persero) unit Pengolahan II Dumai telah dimenangkan Barita Simbolon Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.40/PK/PDT/2010”. Bahwa walaupun pada lokasi tanah tersebut telah memiliki tanda berupa plang-plang yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, tetapi Tergugat I tetap melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, bahkan menghapus atau merubahkan plang-plang yang dibuat oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sertifikat HGB No.101 Tahun1997 merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan penjelasan sebagaimana berikut;

- a) Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi: “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;
- b) Untuk membuktikan hak atas tanah,bentuk akta yang ditentukan undang-undang adalah sertifikat ,berdasarkan;
 - 1) Pasal 19 ayat (1) Undang-undangNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
 - 2) Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP24/1997”); “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”;
- c) Sertifikat HGBNo.101Tahun1997 merupakan akta otentik juga karena dibuat “dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”. Yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis berdasarkan;
 - 1) Pasal 6 ayat (1) PP 24/1997 yang berbunyi: “ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan,Kecualikegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;
 - 2) Undang-undang No.12 Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Bengkalis dan Undang-undang No.16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Dumai;

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR



- d) Kekuatan pembuktian pada Akta Otentik merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahliwarisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.”;
- e) Menurut M.Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 566, “Suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan Akta Otentik”;
- f) Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa tanah yang dipakai oleh Para Tergugat tanpa izin adalah tanah Penggugat, Sertipikat HGB No.101 Tahun1997 merupakan alat bukti yang berupa Akta Otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna;
7. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, pihak Penggugat telah melakukan SomasiI tanggal 5Juni 2013 kepada Tergugat I, SomasiII juga sudah disampaikan tanggal 13Juni 2013 dan Somasi ke III disampaikan kepada TergugatI tanggal 9Juli tahun 2013. Bahwa terhadap SomasiI, II dan III yang dikirimkan oleh Penggugat kepadaTergugatI, telah dijawab oleh Tergugat I yang intinya menyatakan bahwa Tergugat I mendirikan 4 (empat)unit bangunan rumah permanen tersebut diatas tanah milik orang tuanya yang belum mendapat ganti kerugian dari Penggugat, dan menyerahkan agar Penggugat untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan Perdatadi Pengadilan;
8. Bahwa Tergugat V pernah mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya meminta izin untuk menggunakan tanah dan membangun diatas tanah milik Penggugat, terhadap keinginan Tergugat V tersebut dijawab oleh Penggugat bahwa Tergugat V diberikan izin untuk memanfaatkan tanah Penggugat dengan syarat harus menyewa sebesarRp.61.272.000,- /tahun, namun Tergugat V tidak menyanggupinya. Walaupun tidak ada izin dari Penggugat, Tergugat tetap memanfaatkan dan membangun diatas tanah Penggugat. Dan ketika Penggugat mengirimkan surat klarifikasi terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Tergugat V melalui suratnya tanggal 8 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat V telah menyerahkan kepemilikan bangunan kepada Tergugat I;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang secara tanpa hak memakai, membangun bangunan rumah dan memberikan izin kepada Tergugat II, III, IV untuk menempati dan membangun bangunan rumah permanen sebanyak 3(tiga) unit dan perbuatan Tergugat I yang membangun 1 (satu) unit pondasi rumah disebagian tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV yang menempati dan membangun bangunan rumah permanen diatas tanah Penggugat, tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat V yang secara tanpa hak telah memakai, membangun Tangki air dari beton tempat penjualan dua tempat, mushola, kamar mandi dan satu lapangan bulutangkis diatas tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa karena Perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian bagi Penggugat karena tanah tersebut tidak bisa dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat. Maka sudah sepantasnya kepada Para Tergugat diperintahkan untuk segera membongkar dan mengosongkan bangunan rumah/tanah bersengketa dan memberikan ganti kerugian kepada Penggugat;

13. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh: Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer” menjelaskan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu;

- a) Adanya Perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut Melawan Hukum;
- c) Adanya Kesalahan dari Pelaku;

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung Kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungj awabnya secara hukum jika memenuhi unsur: Ada unsure Kesengajaan, Kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf; Tindakan dari

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang sebenarnya sudah tahu tanah sengketa adalah milik Penggugat, namun tetap memakai, memanfaatkan dan membangun diatas tanah tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan dan Para Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawabannya, karena mereka melakukan perbuatan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda;

d) Adanya Kerugian;

Yaitu Kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan Kerugian Materiels aja, tetapi juga menyebabkan kerugian Immateril sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14 posita gugatan ini;

e) Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian;

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengank erugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Para Tergugat yang memakai, memanfaatkan dan membangun secara tanpa hak diatas tanah Penggugat dianggap sebagai penyebab tanah sengketa tidak dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

14. Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Tergugat adalah;

a. Kerugian Materiil;

Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat akibat tidak dapat menguasai tanah sengketa, apabila tanah tersebut disewakan kepada pihak lain, maka keuntungan yang akan diterima adalah:

Harga sewa lahan milik Para Tergugat: 5 x Rp. 61.272.000,- / tahun = Rp. 306.360.000,- (Tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang memakai tanah Penggugat tanpa izin telah berpengaruh terhadap Kredibilitas Penggugat sebagai Perusahaan terkemuka dibidang minyak dan Gas bumi dihadapan masyarakat, Penggugat telah mendapatkan citra yang buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di mata masyarakat karena perlakuan sewenang-wenang dan penghinaan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Oleh karena itu sudah sepantasnya Para Tergugat memberikan Ganti Kerugian Immateriil dengan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);

Jumlah Total Kerugian:

=Rp. 306. -Kerugian Materiil 360.000,-;

-Kerugian Immateriil=Rp.15.000.000.000,-;

Rp.15.306.360.000,-; Terbilang :Lima belas milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah;

15. Bahwa untuk tidak sia-sianya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat I berupa:

Sebuah rumah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Arifin Ahmad No. 43 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

16. Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil yang dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yang dibayarkan secara tunai seketika sekaligus kepada Penggugat dalam waktu \pm tujuh hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa jika Para Tergugat tidak membayar uang ganti rugi tersebut kepada Penggugat sebagaimana batas waktu pada butir 15 diatas, maka dikenakan uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;

18. Bahwa sudah seharusnya putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut;

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR



DALAM PROVISI;

Memerintahkan kepada ParaTergugat (Tergugat I, II, III,I V dan V)untuk menghentikan kegiatan membangun bangunan ditanah obyek Perkara sampai adanya putusan akhi rdalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

Primer;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik tanah seluas \pm 400,200 (empat ratus koma dua ratus) Ha yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.101 tahun 1997, Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.101 tahun 1997 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah seluas 150 x 30 Meter yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai **(Perubahan gugatan tertanggal 20 Januari 2015);**
5. Menghukum Tergugat I, II, III,IV, V agar mengosongkan tanah obyek sengketa dan melakukan pembongkaran bangunan serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan Kosong tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng oleh karena perbuatannya tersebut diatas mengganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 306.360.000,-(Tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Dan Kerugian Immateriil sebesarRp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dengan jumlah total ganti kerugian dari Para Tergugat kepada Penggugat = Rp.15.306.360.000,-. (Lima belas milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



7. Menyatakanberhargadansahsitajaminan;
8. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoorbaar bij voorad);
9. MenghukumPara Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang besarnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
- 10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquoet Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DalamEksepsi;

1. GugatanKabur(ObscuurLibel);

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada bagian Petitum halaman 11 angka 4 telah meminta TERGUGATI s/d V untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, akan tetapi PENGGUGAT didalam dalil-dalil POSITA tidak ada menyebutkan yang mana tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak jelas (obscur) yaitu apakah seluruh tanah seluas 400.020 HA tersebut sebagai obyek sengketa atau sebatas tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d V;
- Bahwa di dalam positanya, Penggugat tidak ada menyebutkan tanah seluas 400,020 Ha sebagai tanah obyek sengketa;
- Bahwa karena tidak jelas penyebutan tanah obyek sengketa dalam perkara ini maka gugatan berdasar(gegrond) untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

2. Gugatan Kurang Pihak (LitisConsortium);

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT pada dalil positanya angka 5 dan angka 7 sebagian dikutip sebagai berikut;

Angka5; “BahwaTergugat I telah melakukan pemasangan plang- plang...dst... dst...dst..., yang berbunyi : perkara perdata No.35/Pdt.G/2004/PN.Dum atas nama PT. PERTAMINA (persero) dst..dst...dst... dimenangkan Barita Simbolon Atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.40/PK/PDT/2010...dst... dst...dst..”;

- Bahwa dari dalil yang demikian jelas bahwasanya PENGGUGAT menyadari sepenuhnya sebagai latar belakang (background) permasalahan perkara ini yaitu sebelumnya sudah ada sengketa antara PENGGUGAT dan orang tua TERGUGAT-I yaitu Alm. BARITA SIMBOLON diatas tanah yang kini dikuasai oleh TERGUGAT-I; Dengan kata lain, substansi permasalahan dalam perkara ini adalah kelanjutan episode sengketa antara PENGGUGAT dengan Alm BARITA SIMBOLON;
- Bahwa Alm BARITA SIMBOLON sudah meninggal dunia dan TERGUGAT I adalah sebagai salah satu ahli warisnya;
- Bahwa penguasaan lahan oleh Tergugat I adalah semata sebagai pemegang amanah Alm BARITA SIMBOLON yang menyatakan lahan yang disengketakan adalah miliknya;
- Bahwa karena PENGGUGAT sudah mengetahui bahwasanya sebelumnya Alm BARITA SIMBOLON merupakan pihak yang bersengketa dengan PENGGUGAT maka seharusnya dalam perkara ini seluruh ahli waris Alm BARITA SIMBOLON ditarik sebagai pihak; Dalam hal ini mohon dipertimbangkan Putusan MARI Nomor register 437K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975, yang antara lain memberi kaedah hukum sebagaiberikut;“ karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”; Juga putusan MARI Nomor register:2438K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, memberi



kaidah hukum sebagai berikut; “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”;-
Bahwa karena tidak seluruh ahli waris Alm BARITA SIMBOLON dijadikan pihak dalam perkara ini maka gugatan berdasar (gegrond) untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas ada diakui dalam pokok perkara;
- Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- Bahwa dalil gugatan angka 1 dan angka 6 yang menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah seluas 400.020 ha berdasarkan sertifikat HGBNo.101 tahun1997, adalah dalil yang keliru (recht dwalling) dalam perkara ini sehingga harus ditolak sebab;

1. Sistim Pertanahan di Indonesia adalah sistim pendaftaran tanah negatif bertendensi positif yaitu terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolute (mutlak) menjadi pemilik tanah, hal ini sesuai dengan putusan MARI No. Reg. 459 K/Sip/ 1957, tanggal 18 September 1957; Juga putusan MARI No.Reg. 327K/Sip/1976, tertanggal 2 November 1976, memberi kaedah hukum sebagai berikut; “Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidak lah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.”;

2. Bahwa untuk mendukung sistim negative ini mohon juga dibandingkan dengan pendapat Prof.DR.A.P PARLINDUNGAN, S.H yang dikutip sebagai berikut;“ Banyak pertimbangan kenapa kita memakai stelsel negative dalam pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sebagian besar tanah-tanah tidak terdaftar. Dengan demikian akan banyak orang dirugikan jika ita memakai stelsel positif..dst..dst...dst...kalau hanya karena tenggang waktu seseorang harus dikalahkan dalam hak atas

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR



tanahnya, maka ini tidak adil, kecuali pada suatu masyarakat yang sudah mapan dalam kepedulian hukum.”;(Prof.DR.A.P PARLINDUNGAN, S.H, menjawab masalah Pertanahan secara tepat dan tuntas, Penerbit CV. Mandar Maju,Cetakan I tahun 1992, halaman104);

3. Bahwa sistim Negative tersebut dihubungkan dengan keberadaan sertifikat HGB No.101 Tahun 1997 maka belum menjamin akan benarnya sejarah atau rekaman kepemilikan tanah (history/ recordofland) dari PENGGUGAT.”;

- Bahwa PENGGUGAT tidak ada menjelaskan sejarah dari tanah (Historyof land) yang disengketakannya namun pada dalil gugatan halaman 6 angka 7 PENGGUGAT ada menyinggung sedikit mengenai orang tua TERGUGAT-I yaitu Alm BARITA SIMBOLON, dan dari sini dapat ditelusuri sebagaimana sejarahnya yaitu;

1. Bahwa antara Alm. BARITA SIMBOLON dengan PENGGUGAT sudah pernah berperkara secara perdata di Pengadilan Negeri Dumai dengan No:35/Pdt.G/2004/PN-DUM tertanggal 20 Juli 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No: 94/Pdt/2005/PT.PTR tertanggal 02 Februari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1449K/PDT/2006 tertanggal 25 Maret 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.40PK/PDT/2010, tertanggal 15 Juli 2010.;

2. Bahwa perkara Peninjauan kembali aquo mengenai tindakan dari pihak PENGGUGAT yang secara brutal mengusir kemudian membongkar/ merusak/membakar bangunan rumah Alm. BARITA SIMBOLON diatas tanah sengketa dan kemudian pihak pengadilan memenangkan Alm. BARITA SIMBOLON sedangkan PENGGUGAT di hukum untuk membayar ganti kerugian dengan pertimbangan tindakan tersebut sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.;

3. Bahwa setelah Alm. BARITA SIMBOLON meninggal dunia maka TERGUGAT-1 mewakili ahliwaris lainnya berusaha meneruskan, mengerjakan dan mengelolatanah yang disengketakan namun oleh PENGGUGAT dilaporkan kepihak kepolisian dan kemudian



TERGUGAT-1 pada tahun 2013, dihadapkan ke Sidang Pengadilan Dumai dengan dakwaan melanggar pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a UURI No.51 PRP tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, namun dalam putusan TERGUGAT 1 dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.;

4. Bahwa kedua putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut membuktikan bahwasanya penguasaan tanah oleh Alm. BARITA SIMBOLON dan kemudian oleh ahli warisnya yang diwakili TERGUGAT-1 diatas tanah sengketa adalah dengan itikad baik dan sah secara hukum;

5. Bahwa faktualita hukum tentang penguasaan terhadap obyek sengketa oleh Alm. BARITA SIMBOLON kemudian oleh TERGUGAT-1 adalah berdasarkan hak yang sah yaitu SURAT KETERANGAN MEMAKAI/ MENGUSAHAKAN SEBIDANG TANAH No.:90/1970 tertanggal 16 Nopember 1970, atas tanah dengan ukuran 200X720M = $\pm 14.400\text{M}^2$, atas nama B.SIMBOLON;

6. Bahwaselainsurattersebut dasar TERGUGAT-1 menguasai tanah sengketa adalah sebagai kuasa dari keluarga yang juga berhak untuk menguasai tanah sengketa berdasarkan;

- SURAT PERJANJIAN PENYERAH ANHAK No: 15 tertanggal 30 Maret 2000 yang diperbuat dihadapan Notaris BERLIN NADEAK,S.H. antara T.SKASIMH dengan B.SIMBOLON dan ROSMERY SUMBAWAN, atas tanah seluas 40.000M² sesuai dengan Surat Keterangan Memakai Mengusahakan Sebidang Tanah No.108/1971 20 Maret 1971 atas nama DARIO;

- SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK No.12 tertanggal 29 Nopember 1999, yang diperbuat dihadapan Notaris BERLIN NADEAK, S.H., antara TS. KASIMH dengan ROSMERY SUMBAWAN, atas tanah seluas $\pm 180.000\text{M}^2$ yang merupakan

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari sebidang tanah dalam Surat Izin dari Penghulu/Camat tertanggal 20 Nopember 1965 No.120/1965;

- SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN HAK No.15 tertanggal 29 Nopember 1999, yang diperbuat dihadapan Notaris BERLIN NADEAK, S.H., antara TS. KASIM H dengan SOHAT SIMBOLON, atas tanah seluas 60.000 M2 yang merupakan sebagian tanah dalam Surat Ijin dari Penghulu/Camat tertanggal 20 Nopember 1965 No.120/1965;

7. Bahwa seluruh asli surat-surat yang digunakan orang tua TERGUGAT-1 sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa saat ini ada dalam penguasaan pihak PENGUGAT;

8. Bahwa dasar penguasaan tanah sengketa oleh orang tua TERGUGAT-1 adalah sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu dan berdasarkan azas hukum adat, surat dari PENGHULU adalah dari pemerintah/penguasa yang dianggap berwenang untuk itu sehingga Alm. BARITA SIMBOLON maupun TERGUGAT-1 patut untuk dilindungi oleh hukum dalam menguasai obyek sengketa; Dalam hal ini mohon dipertimbangkan Putusan MARI No. Reg.:565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang memberi kaedah hukum sebagai berikut;

“Tergugat II yang dengan itikad baik, akibat percaya pada penguasa yang dipandangnya berwenang, melakukan pembangunan di atas tanah sengketa patut mendapat perlindungan.”;

9. Bahwa sejak memperoleh tanah yang disengketakan secara terus menerus menguasai dan mengusahai namun kemudian oleh tindakan sewenang-wenang (eigenrechting) dari pihak PENGUGAT membuat orangtua Tergugat-1 harus menghadapi permasalahan hukum atas haknya tersebut ;

10. Bahwa hukum (recht) maupun peraturan perundang-undangan (wet) yang berlaku member perlindungan kepada pihak-pihak yang dengan itikad baik (tegeodetrouw) secara factual menguasai dan memiliki tanah dan apabila ada pihak perusahaan yang akan memohonkan suatu hak atas tanah tersebut untuk keperluan usahanya maka sebagai pedoman atau



rujukan secara yuridis, yaitu Keputusan Menteri Negara Agraria No.21 tahun 1994 Tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal(“Kepmen AgNo.21/1994”) pada Pasal 13 ayat 3 yang pada dasarnya apabila incasu PENGUGAT memerlukan tanah yang dikuasai oleh Alm BARITA SIMBOLON dkk harus dengan adanya pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan KepalaKantor Pertanahan setempat.”;

- 11.Bahwa Alm BARITA SIMBOLON Dkk, tidak pernah melakukan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah sengketa kepada PENGUGAT sehingga keberadaan Sertifikat HGB No.101 tahun 1997 adalah cacat secara Yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa benar sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 6 angka 7 Orangtua Tergugat I saat ini adalah yang berhak atas tanah sengketa karena belum pernah melepaskan haknya dalam bentuk apapun kepada Penggugat, sedangkan pernyataan keberatan yang diajukanPenggugat dalamperkara sebelumnya putusan Mahkamah Agung R.I.No.1449K/PDT/2006 tertanggal 25 Maret 2008 yang menyatakan pada Tahun 2001 orangtua Tergugat–I sudah menerima sejumlah uang untuk pembayaran final penyelesaian tanah sengketa di Bukit Datuk adalahtidakbenardankarenanya Mahkamah Agung tidak mempertimbangkannya dan lagipula yang dikemukakan oleh PENGUGAT tersebut tidak berdasar secara hukum karena;

1. Sertifikat HGB 101 adalah produk tahun 1997, bagaimana mungkin bisa penyelesaian baru ada pada tahun 2001;
2. Secara hukum harus lebih dahulu ada penyelesaian dengan cara Penyerahan/pelepasan hak dari Alm BARITA SIMBOLON yang secara factual menguasai tanah kemudian barulah dapat diterbitkan sertifikat HGB No.101; Pasal 6 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 tahun 1993 yang mengatur; “ Terhadap tanah yang diperoleh dari tanah yang dikuasai oleh negara, pemohon harus terlebih dahulu harus membebaskan garapan atau

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR



penguasaan lainnya atas tanah tersebut sebelum mengajukan permohonan haknya.”;

3. Alm BARITASIMBOLON tidak pernah menyerahkan/melepaskan haknya atas tanah sengketa walaupun surat tanda kepemilikan ada pada pihak PENGGUGAT yang pada waktu itu diserahkan guna pengurusan penyelesaian ganti rugi;
4. Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh orangtua Tergugat-I termasuk dalam nominasi penerima ganti rugi dari PENGGUGAT akantetapi kenyataannya uang ganti rugi tersebut tidak pernah diterima sehingga kini tanah sengketa kembali dikuasai oleh pihak Alm BARITA SIMBOLON;
5. Bahwa seandainya benar quod non sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada perkara terdahulu ada bukti seperti tanda terima uang maka secara hokum haruslah merupakan bagian yang melekat (inherent) dari surat pernyataan penyerahan/Pelepasan Hak dari Alm BARITA SIMBOLON kepada PENGGUGAT dan keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan;
6. Bahwa seandainya benar-quod non-ada tanda terima maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Alm BARITA SIMBOLON telah melepaskan/menyerahkan haknya kepada PENGGUGAT, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku Pelepasan/ Penyerahan hak itu harus dibuat dihadapan Kator Pertanahan setempat dan kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan;
7. Bahwa Alm BARITA SIMBOLON, dkk tidak pernah menerima uang dari PENGGUGAT atas tanah yang menjadi haknya, dalam hal ini mohon agar dipertimbangkan Putusan MARI No. Reg:1122 K/Sip/1971, tanggal 22 Oktober 1975 yang memberi kaedah hokum sebagai berikut; “Bukti surat Kwitansi itu (P.1merah), tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak dibawah tangan, oleh karena kwitansi itu tidak seluruhnya ditulis oleh Tergugat/Pembanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/Pembanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 3 angka 3 sudah terbantahkan dan tindakan TERGUGAT-I yang menguasai tanah sengketa berdasarkan surat kepemilikan orangtua maupun sebagai kuasa dari saudara-saudaranya adalah tindakan yang sah;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat-I adalah sah menurut hukum maka segala tuntutan yang diajukan oleh PENGUGAT berupa ganti rugi materiil/moriil, tuntutan pengosongan, tuntutan uang paksa(dwangsom) dan putusan serta merta haruslah ditolak dalam perkara ini ;

Berdasarkan semua uraian yang dikemukakan diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan perbuatan para Tergugat, yaitu Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Penggugat adalah Pemilik tanah seluas \pm 400,200 (empat ratus koma dua ratus) Ha yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.101 tahun 1997, Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.101 tahun 1997 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah seluas 150 x 30 Meter yang terletak di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- 5 Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V agar mengosongkan tanah obyek sengketa dan melakukan pembongkaran bangunan, serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
- 6 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat I,II, III, IV, V sebesar Rp. 2.369.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai pada Tergugat I tanggal 3 November 2015, Tergugat II tanggal 2 November 2015, Tergugat III tanggal 2 November 2015, Tergugat IV tanggal 2 November 2015, Tergugat V tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015, Kuasa dari Tergugat I s/d Tergugat IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum, tanggal 4 Desember 2015 dan tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Para Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada para Penggugat/Terbanding dan Tergugat V/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2015 yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Desember 2015, sebagaimana tersebut tanda terima memori banding Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Desember 2015 dan Turut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Para Pembanding, Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2016 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum, tanggal 17 Desember 2015, 8 Desember 2015 dan 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai pihak Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dari Para Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015, serta selanjutnya mengadakan sendiri dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, selengkapya seperti terurai dalam memori banding dari Para Pembanding;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, sehingga karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015, serta memperhatikan memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan dari Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding dan apa yang termuat dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan pengadilan tingkat pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dan para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka para Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pdt.G/ 2014/PN Dum tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **RABU**, tanggal **27 Januari 2016**, oleh kami : **Sugeng Riyono, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Zaherwan Lesmana, S.H.** dan **Sarpin Rizaldi, SH., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu **Hj. Nur Fatmawaty, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

(**Zaherwan Lesmana, S.H.**)

(**Sugeng Riyono, SH., M.Hum.**)

(**Sarpin Rizaldi, S.H., M.H.)**

PANITERA-PENGGANTI;

(**Hj.Nur Fatmawaty, S.H.**)

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses banding :

- 1 Materai putusan Rp. 6.000,00
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,00
- 3 Biaya Administrasi :
 - Alat Tulis Kantor Rp. 35.000,00
 - Penggandaan dan pemberkasan/Penjilidan Rp. 30.000,00
 - Konsumsi sidang Rp. 12.000,00
 - Insentif Tim..... Rp. 18.000,00
 - Pengiriman berkas..... Rp. 14.000,00

Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)